

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kondisi praktik perdagangan anak di Provinsi Kepulauan Riau cukup mengkhawatirkan, mengingat di jadinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai transit ke negara lain dan banyaknya tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelindungan hukum terhadap anak dari praktek perdagangan anak di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui peran dan kerjasama antara instansi-instansi terkait. Dalam upaya perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Hambatan tersebut antara lain:

- a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa memperdagangkan anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM;
- b. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang berpulau-pulau sehingga sulit untuk melakukan pemantauan;
- c. Belum tersedianya data yang memadai dan akurat dari sektor lembaga terkait di daerah pengirim, transit dan penerima

- d. Penghapusan *trafficking* belum menjadi prioritas program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Belum adanya koordinasi, strategi dan kontrol program yang terpadu secara komprehensif baik di wilayah pengirim, transit dan penerima;
- f. Terbatasnya anggaran.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum bagi anak terhadap praktek perdagangan anak (*trafficking*) di Provinsi Kepulauan Riau hendaknya dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak yang terkait, dalam hal ini lebih mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga khususnya Departemen Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau sebagai institusi yang menaungi bidang hukum.
2. Hendaknya kerjasama antara para pihak terkait dimaksimalkan dan lebih ditingkatkan mengingat pentingnya pencegahan terhadap praktek *trafficking* lebih baik sebelum jatuh korban perdagangan anak yang lebih banyak lagi yang dikawatirkan akan mempengaruhi kualitas generasi muda Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya..

3. Hendaknya pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih mensosialisasikan dan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak (*trafficking*) dan lebih mensosialisasikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar tindak kejahatan perdagangan anak dapat dihapuskan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dan menjadi payung hukum bagi korban perdagangan anak dan lembaga perlindungan anak di Provinsi kepulauan Riau mengingat kondisi praktek perdagangan anak di Provinsi ini sudah mengkhawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. R. Subekti, SH, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Jakarta,
- A.A. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Profil Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2006
- Buletin HAM Kemanusiaan, Wahana Informasi Hak Asasi Manusia, Edisi V Volume III, 2006
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia, Hak Sipil dan Politik, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007,
- Jurnal Administrasi kependudukan Edisi Ketiga 2006 Kerja sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Indikator Penting Provinsi Kepulauan Riau 2007, Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2007
- Konvensi internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947
- Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947
- Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948
- Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, Majelis Umum PBB membahas konvensi ini dalam Sidang Umum dan menyetujui dalam Resolusi 317 (IV) tertanggal 1949
- Persetujuan internasional tanggal 4 Mei 1904 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, Dokumen ini diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.
- Sumijati Sahala, SH, M.Hum, Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta
- Unicef, Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang Unicef